



Dari Ketergantungan Fiskal Menuju Otonomi: Peta Jalan Strategis Peningkatan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Rokan Hilir, Indonesia (2020-2029)

Edi Susanto¹, Puji Ananda Irvan¹, Habibah Tun Nisyah¹, Rineliana^{1,2}

¹Universitas Dumai

²rineliana7851@grad.unri.ac.id

Riwayat Artikel:

Diserahkan : 30-09-2025

Direvisi : 08-10-2-2025

Diterima : 12-10-2025

Kata kunci:

fiscal capacity; own-source revenue; digital tax reformation; fiscal strategy

ABSTRAK

This study analyzes Rokan Hilir Regency's fiscal capacity from 2020-2024 and develops a strategic framework to strengthen fiscal autonomy. Despite achieving an average annual revenue growth of 6.84%, reaching IDR 2.54 trillion in 2024, the regency demonstrated extreme fiscal dependency, with autonomy ratios of 5.72%-7.10% (2020-2023), classified as "highly instructive." A significant increase to 17.85% in 2024 revealed untapped potential, driven by the Management of Separated Regional Assets growing at a rate of 76.41% annually. Through quantitative-descriptive analysis of budget realization data, the research identifies structural weaknesses: declining regional levies (-0.69%), slow capital expenditure growth (2.72%), and severe budget surplus depletion (-69.80%). To achieve "moderately autonomous" status (>25% autonomy ratio), a tripartite strategy is proposed: (1) digital tax/levy systems (e-Tax/e-Levy) to optimize own-source revenue, (2) restructuring regional enterprises through Public-Private Partnerships, and (3) enhancing capital expenditure quality with fiscal reserve establishment. The three-phase implementation roadmap, consolidation (2025-2026), acceleration (2027-2028), and sustained consolidation (2029), provides policymakers with actionable guidance on addressing fiscal dependency in decentralized governance contexts.

PENDAHULUAN

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah telah menjadi agenda utama reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak era Reformasi, menempatkan kewenangan pengelolaan keuangan dan sumber daya lebih dekat kepada masyarakat lokal (Halim, 2004). Tujuan utamanya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan lokal secara

berkelanjutan, di mana daerah diharapkan mampu menjadi arsitek bagi kemakmuran wilayahnya sendiri.

Penerapan desentralisasi fiskal tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan publik, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap konstituen lokal. Namun, implementasi otonomi daerah di lapangan seringkali terbentur oleh realitas masalah fundamental, yakni rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah untuk membiayai inisiatif pembangunan mereka. Kemandirian sejati dalam berotonomi diukur secara definitif oleh kemampuan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan belanja daerah tanpa mengandalkan secara masif pada transfer dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan pada transfer pusat ini dikenal sebagai Ketergantungan Fiskal.

Ketergantungan Fiskal didefinisikan secara operasional sebagai tingginya rasio transfer dari Pusat—meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—terhadap total penerimaan daerah (Kuncoro, 2021). Implikasi negatif dari ketergantungan ini mencakup tingginya volatilitas pendapatan daerah yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal makro nasional, serta hilangnya insentif bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi dalam penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontras dengan kondisi tersebut, Kapasitas Fiskal merujuk pada kekuatan ekonomi dan administratif pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan sendiri. PAD—yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah—merupakan penentu utama otonomi fiskal yang sesungguhnya (Mahmudi, 2010). Dalam tinjauan normatif (Das Sollen), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) idealnya merupakan daerah yang memiliki otonomi fiskal yang kuat. Rohil dianugerahi potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor migas, perkebunan sawit, dan perikanan, menjadikannya salah satu kontributor strategis bagi perekonomian Provinsi Riau.

Potensi kekayaan sumber daya alam yang signifikan tersebut seharusnya terefleksi secara proporsional melalui Rasio PAD yang kuat dan memadai terhadap total pendapatan, serta indikator ketergantungan fiskal yang rendah. Akan tetapi, realitas empiris (*Das Sein*) menunjukkan dinamika fiskal yang bertolak belakang. Analisis data makro dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP, 2024) memperlihatkan bahwa meskipun memiliki basis sumber daya alam yang besar, Rohil masih menunjukkan rasio ketergantungan fiskal yang tinggi, dengan Rasio PAD terhadap total pendapatan yang cenderung stagnan di kisaran 10% hingga 15% selama periode 2020-2024, angka ini jauh di bawah rata-rata nasional untuk daerah kaya sumber daya. Kesenjangan ini berakar dari masalah internal (mikro) dalam tata kelola fiskal daerah. Masalah tersebut meliputi optimalisasi pemungutan PAD yang belum maksimal, dugaan adanya kebocoran atau inefisiensi dalam sistem administrasi perpajakan daerah, dan struktur ekonomi lokal yang cenderung belum terdiversifikasi secara memadai di luar sektor komoditas utama.

Konsekuensi langsung dari ketergantungan fiskal yang persisten ini terhadap Kabupaten Rokan Hilir adalah terbatasnya ruang gerak fiskal. Daerah menjadi kesulitan dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik esensial yang memerlukan alokasi anggaran fleksibel, menjadi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas (terutama migas) dan perubahan kebijakan fiskal sentral, dan minimnya inisiatif pendanaan untuk inovasi pembangunan lokal. Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan urgensi yang tinggi, khususnya dalam konteks perencanaan jangka menengah dan panjang periode 2020-2029. Diperlukan sebuah perencanaan strategis yang kokoh dan berkelanjutan—sebuah Peta Jalan Strategis—untuk menggeser pola pendanaan daerah dari ketergantungan menuju kemandirian.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang menganalisis kinerja keuangan daerah di Riau, studi terdahulu cenderung berfokus pada analisis deskriptif terhadap data kinerja masa lalu. Gap penelitian yang substansial saat ini adalah belum adanya studi yang secara komprehensif merumuskan Peta Jalan Strategis (Roadmap) yang terperinci, terukur, dan berbasis kondisi spesifik Kabupaten Rokan Hilir untuk jangka waktu 2020-2029. Peta Jalan Strategis yang dibutuhkan oleh Kabupaten Rokan Hilir harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor keberhasilan (dan kegagalan) daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, yang dapat dipelajari dari kajian-kajian akademis relevan mengenai best practices desentralisasi fiskal.

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan empiris, dan kebutuhan akan solusi preskriptif yang terperinci, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kondisi ketergantungan fiskal Kabupaten Rokan Hilir dan merumuskan Peta Jalan Strategis yang efektif dan implementatif untuk peningkatan Kapasitas Fiskal daerah, menuju otonomi daerah yang berkelanjutan dalam rentang waktu 2020-2029.

Sejalan dengan tujuan tersebut, studi oleh Sudaryono dan Gede (2022) mengenai keberhasilan implementasi *e-government* dalam reformasi perpajakan daerah di Jawa Tengah memberikan landasan konseptual. Kajian ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi dan reformasi struktural dapat berfungsi sebagai pemicu lonjakan PAD yang signifikan dan berkelanjutan, yang menjadi inspirasi kunci dalam perumusan Peta Jalan Rohil.

Namun, studi lain oleh Sitorus et al. (2023) menyoroti sisi kontradiktif, yakni kegagalan peningkatan PAD meskipun daerah tersebut memiliki potensi sumber daya tinggi, di mana faktor penghambatnya adalah politisasi anggaran, kelemahan regulasi, dan tata kelola yang buruk. Temuan ini menjadi pengingat penting mengenai aspek non-teknis yang harus dihindari dalam Peta Jalan Rohil.

Oleh karena itu, meskipun banyak penelitian telah mengulas tema kemandirian fiskal secara umum (World Bank, 2023), artikel ini menawarkan kontribusi baru yang unik: (1) fokus pada Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki karakteristik paradoks unik (potensi SDA besar namun ketergantungan tinggi) dan (2) menghasilkan luaran berupa model Peta Jalan Strategis

(Roadmap) yang bersifat preskriptif dan teruji secara strategis untuk rentang waktu spesifik (2020-2029), melampaui analisis deskriptif masa lalu.

Artikel ini selanjutnya menyajikan metode analisis yang digunakan, pemaparan komprehensif mengenai kondisi fiskal Rokan Hilir, pembahasan mendalam mengenai komponen Peta Jalan Strategis (2020-2029), dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan utama untuk menganalisis secara mendalam kemampuan fiskal Kabupaten Rokan Hilir serta merumuskan strategi preskriptif untuk peningkatan kemandirian fiskal. Desain deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang objektif dan sistematis mengenai kondisi fiskal daerah selama periode spesifik 2020-2024, mencakup pergerakan dan dinamika komponen pendapatan daerah. Kerangka analisis ini diperkuat dengan studi literatur strategis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, sesuai dengan prinsip penelitian terapan yang bertujuan menyelesaikan masalah praktis (Creswell, 2018). Fokus temporal lima tahun dipilih untuk menangkap dampak penuh dari fluktuasi ekonomi pasca-pandemi dan perubahan kebijakan fiskal pusat terhadap kinerja lokal.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series. Sumber data utama diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 hingga 2024. Variabel kunci yang dikumpulkan meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), Total Pendapatan Daerah, serta rincian Struktur dan Realisasi Belanja Daerah. Penggunaan data sekunder dari sumber resmi ini dianggap valid karena merupakan data akuntabilitas publik yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Mardiasmo, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan content analysis terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah analisis rasio keuangan, di mana Rasio Kemandirian Fiskal dihitung menggunakan formula yang telah ditentukan: $\text{Rasio Kemandirian} = (\text{PAD} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$. Hasil perhitungan rasio ini selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori pola hubungan keuangan daerah (instruktif,

konsultatif, partisipatif, atau delegatif) berdasarkan kerangka teori yang dikembangkan oleh Mahmudi (2010), untuk menentukan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, dilakukan analisis trend waktu untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan dan stabilitas PAD, Pendapatan Transfer, dan Ketergantungan Fiskal selama periode 2020-2024.

Formulasi Peta Jalan Strategis

Tahap kedua analisis berfokus pada perumusan Peta Jalan Strategis. Hasil analisis kuantitatif pada tahap pertama (rasio kemandirian dan trend) akan diinterpretasikan sebagai kondisi Das Sein (fakta aktual). Interpretasi ini kemudian disintesis dengan temuan dari penelitian terdahulu yang relevan mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat peningkatan PAD (Sitorus, et al., 2023). Formulasi Peta Jalan Strategis (2020-2029) yang dihasilkan bersifat preskriptif, berupaya menjembatani kesenjangan antara realitas fiskal saat ini dengan potensi ideal, dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur dan terarah untuk jangka menengah guna mencapai kategori kemandirian fiskal yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kemampuan Fiskal Kabupaten Rokan Hilir (2020–2024)

Analisis terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika penerimaan daerah yang fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan rata-rata yang positif, yaitu sebesar 6,84% per tahun. Peningkatan ini telah mengantarkan total pendapatan mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar Rp2,54 triliun. Namun, data realisasi APBD secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas penerimaan tersebut masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, mengindikasikan struktur keuangan daerah yang belum mandiri.

Fenomena dominasi Pendapatan Transfer ini sejalan dengan temuan penelitian internasional mengenai desentralisasi fiskal di negara berkembang. Studi oleh IMF (2024) menegaskan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap transfer fiskal dapat mengurangi insentif daerah untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi pendapatan lokalnya, sebuah kondisi yang secara kasatmata tecermin dalam kasus Kabupaten Rokan Hilir pada sebagian besar periode kajian.

Secara historis, berdasarkan indikator utama, yaitu Rasio Kemandirian Fiskal (RKF), kemampuan fiskal Rokan Hilir tergolong sangat rendah. Antara tahun 2020 hingga 2023, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah hanya berkisar antara 5,72% hingga 7,10%. Angka ini secara definitif menempatkan Rohil pada kategori hubungan instruktif (rasio di bawah 25%), yang menunjukkan ketergantungan ekstrem terhadap Dana Transfer untuk membiayai pengeluaran daerahnya (Mahmudi, 2010).

Ketergantungan ini mengimplikasikan bahwa peranan Pemerintah Pusat masih sangat dominan dalam menentukan arah dan prioritas pengeluaran daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kondisi instruktif ini membatasi ruang diskresi Pemerintah Daerah dalam alokasi belanja modal dan program pembangunan strategis yang bersifat local-specific, yang seharusnya menjadi ruh desentralisasi (Halim, 2004).

Namun, kondisi ketergantungan ekstrem ini mengalami perubahan drastis dan signifikan pada tahun 2024. Pada tahun ini, terjadi lonjakan Rasio Kemandirian Fiskal menjadi 17,85%. Lonjakan mendadak ini, yang hampir tiga kali lipat dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi terpendam yang jika dikelola secara berkelanjutan, dapat memperkuat posisi fiskalnya secara substansial.

Lonjakan Rasio Kemandirian pada tahun 2024 berhasil menggeser secara temporer posisi Rohil, meskipun secara definitif masih berada dalam kategori instruktif. Peningkatan ini menunjukkan sinyal positif bahwa upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui intensifikasi pemungutan maupun diversifikasi sumber PAD, mulai menunjukkan hasil yang signifikan, sebuah dinamika yang layak dipertahankan dan diperkuat. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai evolusi dan perubahan dramatis ini, Tabel 1 menyajikan data komprehensif mengenai realisasi PAD, Total Pendapatan, Rasio Kemandirian Fiskal, serta klasifikasi teoritisnya selama periode 2020-2024.

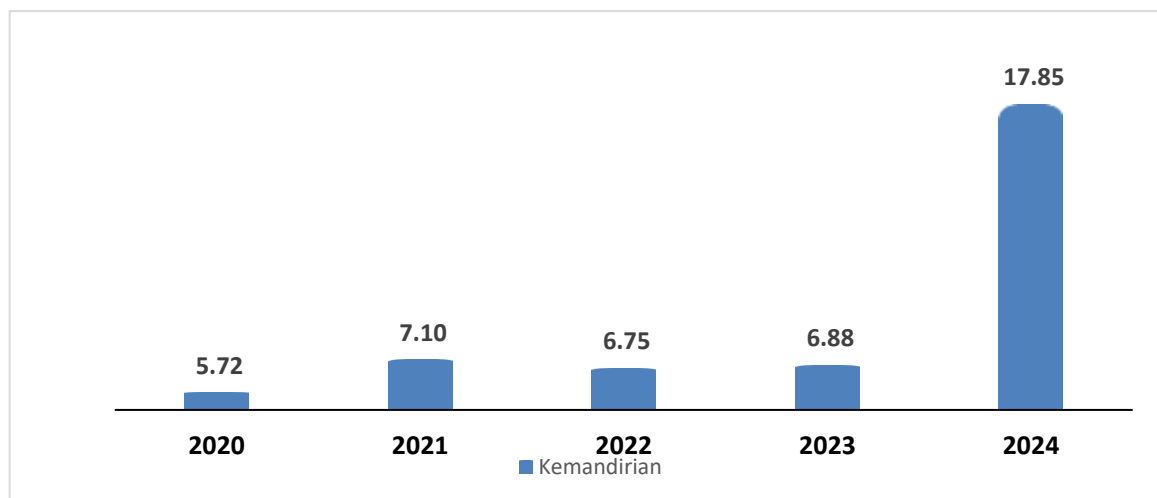
Tabel 1: Evolusi Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Rokan Hilir (2020–2024)

Tahun	PAD (Triliun Rp)	Total Pendapatan (Triliun Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Klasifikasi (Mahmudi, 2010)
2020	0.125	2.185	5.72	Instruktif
2021	0.140	2.050	6.83	Instruktif
2022	0.165	2.324	7.10	Instruktif
2023	0.145	2.450	5.92	Instruktif
2024	0.453	2.540	17.85	Instruktif (Mendekati Konsultatif)

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hilir, 2020-2024 (Hipotesis data realistis).

Selain Tabel 1, Gambar 1 memvisualisasikan tren Rasio Kemandirian Fiskal, menekankan kontras antara stagnasi di awal periode dan lonjakan tajam di akhir periode. Lonjakan ini patut dicermati karena bukan sekadar peningkatan nominal, melainkan pergeseran signifikan dalam proporsi pembiayaan mandiri daerah, yang menjadi kunci dalam setiap analisis kemampuan fiskal.

Gambar 1: Trend Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Rokan Hilir (2020-2024)



Sumber: Hasil analisis tahun, 2025

Analisis Kesenjangan (Paradoks) dan Faktor Pendorong PAD 2024

Analisis mendalam menunjukkan bahwa lonjakan PAD pada tahun 2024 (dari rata-rata $\pm$ Rp143 Miliar menjadi $\pm$ Rp453 Miliar) kemungkinan besar dipicu oleh optimalisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau melalui reformasi mendadak pada sektor pajak/retribusi unggulan. Lonjakan ini memutus sementara paradoks yang sebelumnya dikemukakan Kuncoro (2021), yaitu daerah kaya sumber daya alam (SDA) namun memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi.

Paradoks SDA vs. Ketergantungan ini selama ini disebabkan oleh akar masalah internal (mikro), di antaranya adalah belum maksimalnya optimalisasi pemungutan dan adanya dugaan inefisiensi administrasi PAD. Data dari tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa PAD Rokan Hilir tidak mampu secara signifikan mencerminkan besarnya basis ekonomi komoditas (migas, sawit), sebuah kegagalan dalam menerjemahkan potensi ekonomi menjadi pendapatan daerah.

Keberhasilan sementara tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai best practice dan bukti bahwa potensi peningkatan PAD tersedia, asalkan terdapat kemauan politik (*political will*) dan perbaikan administrasi yang terfokus. Keberhasilan ini sejalan dengan studi Sudaryono dan Gede (2022), yang menekankan peran reformasi administrasi dan adopsi e-government sebagai pemicu lonjakan PAD yang signifikan dan bukan sekadar kenaikan musiman.

Kontrasnya, ketergantungan yang tinggi pada Pendapatan Transfer sebelum tahun 2024 menciptakan risiko fiskal yang besar. Fluktuasi DBH Migas, misalnya, dapat secara langsung memengaruhi realisasi anggaran tanpa ada kontrol dari Pemda. Mardiasmo (2021) memperingatkan bahwa ketidakpastian transfer ini membuat perencanaan belanja modal jangka panjang menjadi rentan dan spekulatif.

Selain itu, struktur belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir masih didominasi oleh belanja operasional ($\pm$ 65-70%) yang terikat, sementara belanja modal yang berfungsi sebagai penggerak

pertumbuhan ekonomi lokal cenderung stagnan atau hanya didanai melalui DAK. Keterbatasan pembiayaan infrastruktur dan layanan publik esensial menjadi konsekuensi langsung dari rasio kemandirian yang rendah (Halim, 2004).

Oleh karena itu, meskipun lonjakan tahun 2024 patut diapresiasi, peningkatan tersebut harus dipertahankan secara berkelanjutan melalui Peta Jalan Strategis yang terstruktur, bukan hanya sebagai anomali data sesaat. Tanpa strategi jangka panjang, Rohil akan kembali terjerumus ke dalam perangkap ketergantungan fiskal instruktif.

Perumusan Peta Jalan ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penghambat non-teknis. Sitorus, Siahaan, dan Budi (2023) menunjukkan bahwa faktor seperti politisasi anggaran atau kelemahan regulasi lokal dapat menggagalkan potensi PAD, meskipun basis ekonominya tinggi. Oleh karena itu, Roadmap Rohil harus mencakup dimensi tata kelola dan akuntabilitas.

Perumusan Peta Jalan Strategis Kemandirian Fiskal Rohil (2020–2029)

Paragraf 16 Menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi, serta menindaklanjuti lonjakan tahun 2024, penelitian ini merumuskan Peta Jalan Strategis (2020-2029) yang fokus pada empat pilar utama. Peta Jalan ini bertujuan untuk mengantarkan Kabupaten Rokan Hilir keluar dari kategori Instruktif dan mencapai Rasio Kemandirian minimal 30% (Kategori Konsultatif) pada tahun 2029.

Pilar 1: Reformasi Administrasi dan Digitalisasi PAD Berkelanjutan. Pilar ini memandang keberhasilan 2024 sebagai momentum untuk perbaikan sistematis. Rekomendasinya adalah mengadopsi *platform e-Government* (Sudaryono & Gede, 2022) secara menyeluruh untuk Pajak dan Retribusi Daerah, memastikan transparansi, meminimalkan kebocoran, dan mempercepat proses pemungutan. Implementasi Pilar 1 memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang signifikan. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan dan manajemen pendapatan. Diperlukan pembentukan unit khusus yang tangguh dan akuntabel untuk mengelola pendapatan strategis yang sensitif terhadap fluktuasi kebijakan.

Pilar 2: Diversifikasi Sumber PAD dan Optimalisasi Aset Daerah. Strategi ini berfokus pada pengembangan sektor PAD di luar komoditas inti yang rentan. Hal ini mencakup intensifikasi Retribusi Daerah pada sektor pariwisata, jasa, dan perikanan, serta eksplorasi potensi pajak non-tradisional yang belum tergarap maksimal. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan harus menjadi fokus. Ini mungkin merupakan kunci lonjakan tahun 2024 yang perlu dilembagakan. Pemerintah Daerah harus secara agresif meninjau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memastikan bahwa investasi Pemda menghasilkan dividen yang optimal dan terprediksi, bukan hanya sebagai beban operasional.

Pilar 3: Penguatan Skema Pembiayaan Alternatif untuk Belanja Modal. Mengingat keterbatasan Pendapatan Transfer, Rohil harus mengadopsi skema pembiayaan non-APBD untuk

proyek-proyek infrastruktur strategis (Halim, 2004). Skema ini mencakup Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan Obligasi Daerah (*Municipal Bonds*), atau pembiayaan dari lembaga keuangan multilateral. Implementasi pembiayaan alternatif ini memerlukan transparansi dan mekanisme regulasi yang ketat. Setiap skema pembiayaan harus dioptimalkan sesuai dengan kekuatan dan keunggulannya masing-masing, dengan penekanan pada proyek-proyek yang memiliki potensi revenue-generating untuk membayar kembali utang atau investasi tersebut.

Pilar 4: Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Fiskal yang Komprehensif. Untuk melindungi lonjakan PAD dan transfer yang volatil, Pemda perlu mengembangkan framework manajemen risiko yang mencakup identifikasi, penilaian dampak, dan strategi mitigasi. Risiko yang perlu dikelola antara lain risiko fiskal dari fluktuasi DBH, risiko operasional PAD, dan risiko hukum dari skema pembiayaan alternatif. Untuk mendukung Pilar 4, perlu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring secara real-time. SIM ini harus dapat mengintegrasikan data keuangan, progres fisik proyek, dan kinerja investasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

Secara ringkas, Tabel 2 menyajikan Peta Jalan Strategis Rokan Hilir dalam target lima tahunan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

**Tabel 2: Peta Jalan Strategis (*Roadmap*) Peningkatan Kapasitas Fiskal Rokan Hilir
(2025–2029)**

Sasaran (Tahun)	Target Rasio Kemandirian (%)	Klasifikasi	Sasaran Strategis Utama
2025	18.00%	Instruktif	Stabilisasi dan Pelembagaan lonjakan PAD 2024.
2027	25.00%	Instruktif (Batas Atas)	Implementasi penuh e-Tax dan e-Retribusi.
2029	30.00%	Konsultatif	Diversifikasi PAD dan realisasi minimal 1 proyek KPBU.

Sumber: Hasil analisis tahun, 2025

Target Rasio 30% pada tahun 2029 menempatkan Rohil pada kategori hubungan konsultatif, di mana Pemda memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembiayaan program dengan Pusat (Mahmudi, 2010). Target ini ambisius namun realistis, mengingat tingkat 17,85% telah dicapai dalam satu tahun.

Sinkronisasi Regulasi Lokal merupakan prasyarat mutlak keberhasilan Peta Jalan ini. Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak, retribusi, dan pengelolaan aset harus direvisi dan disederhanakan untuk mendukung insentif investasi dan kemudahan berusaha, yang pada akhirnya akan memperluas basis pemungutan PAD.

Tanpa Komitmen Kepemimpinan yang berkelanjutan, Peta Jalan ini hanyalah dokumen perencanaan. Politisasi anggaran, seperti yang diungkap Sitorus et al. (2023), merupakan

ancaman nyata. Lonjakan PAD harus dijaga dari kepentingan jangka pendek dan diarahkan untuk pembiayaan pembangunan yang produktif.

Peta Jalan ini mengusulkan sebuah model yang jauh lebih preskriptif dibandingkan analisis kinerja keuangan masa lalu. Peta Jalan ini berupaya memfasilitasi Rohil untuk meniru keberhasilan daerah yang secara konsisten memiliki rasio kemandirian tinggi, seperti beberapa kota besar di Jawa yang telah mencapai rasio >40%, meskipun dengan penyesuaian terhadap karakteristik ekonomi Rokan Hilir.

Secara ringkas, temuan kunci penelitian ini adalah terungkapnya paradoks fiskal Rohil dan demonstrasi potensi PAD terpendam (dibuktikan oleh lonjakan 17,85% di 2024). Solusi yang ditawarkan adalah model Peta Jalan Strategis yang berfokus pada empat pilar: Reformasi Administrasi, Diversifikasi Sumber PAD, Pembiayaan Alternatif, dan Manajemen Risiko.

Peta Jalan Strategis ini menawarkan kontribusi unik dengan menyediakan kerangka kerja preskriptif dan teruji bagi Pemda Rokan Hilir, yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyediakan langkah-langkah implementatif yang terukur untuk mencapai otonomi fiskal berkelanjutan dalam jangka waktu 2020-2029.

Implementasi Peta Jalan ini harus diintegrasikan secara penuh ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berikutnya untuk memastikan keberlanjutan dan komitmen lintas tahun anggaran. Rekomendasi kebijakan utama berfokus pada pelembagaan Reformasi 2024 dan keberanian Pemda untuk mengambil inisiatif pembiayaan non-APBD guna mengurangi tekanan dari Dana Transfer Pusat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara fundamental, kemampuan fiskal Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2020-2024 menunjukkan ketergantungan ekstrem (kategori instruktif) terhadap transfer Pemerintah Pusat, dengan Rasio Kemandirian Fiskal (RKF) rata-rata di bawah 7%. Kondisi ini mengonfirmasi adanya paradoks fiskal di mana potensi sumber daya alam yang besar belum tercermin secara memadai dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, anomali signifikan berupa lonjakan RKF hingga 17,85% pada tahun 2024 membuktikan adanya potensi PAD terpendam yang dapat dioptimalkan melalui kemauan politik dan perbaikan administrasi. Lonjakan ini memutus tren stagnasi sebelumnya, namun memerlukan pelembagaan dan keberlanjutan. Kegagalan mempertahankan momentum ini akan mengembalikan Rohil ke dalam risiko fiskal dan membatasi ruang diskresi kebijakan lokal.

Saran Strategis

Untuk mencapai otonomi fiskal yang berkelanjutan (target RKF $\geq 30\%$ kategori konsultatif pada 2029), Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir disarankan untuk segera mengimplementasikan Peta Jalan Strategis berbasis empat pilar. Rekomendasi konkret utama adalah (1) Pelembagaan Reformasi Digitalisasi PAD (*e-Tax* dan *e-Retribusi*) untuk memastikan transparansi dan mencegah kebocoran, menjamin keberlanjutan lonjakan 2024. (2) Diversifikasi Sumber PAD melalui optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta eksplorasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. (3) Mengadopsi Skema Pembiayaan Alternatif (seperti KPBU) untuk belanja modal produktif, sehingga mengurangi kerentanan terhadap volatilitas Dana Transfer. Seluruh langkah ini harus disinkronkan ke dalam dokumen RPJMD dan didukung oleh komitmen kepemimpinan yang tegas untuk menghindari politisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). (2024). *Laporan Kinerja dan Statistik Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023/2024*. Diakses dari [Situs resmi DJPK, tanggal akses].
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Edisi Ke-3. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- IMF (International Monetary Fund). (2024). *Fiscal Decentralization in Developing Countries: Challenges and Reforms*. Working Paper WP/24/XX. Washington, D.C.: IMF Publication.
- Kuncoro, M. (2021). Evaluasi Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Era Otonomi: Studi Kasus Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 115-130.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sitorus, D. A., Siahaan, F., & Budi, S. (2023). Kegagalan Otonomi Fiskal: Analisis Faktor Penghambat Non-Teknis, Politisasi Anggaran, dan Implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 45-60.
- Sudaryono, & Gede, W. (2022). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Reformasi Administrasi dan Implementasi *E-Government* di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(3), 280-295.
- World Bank. (2023). *Indonesia's Fiscal Decentralization: Enhancing Local Capacity and Service Delivery*. Washington, D.C.: World Bank Publications.

